

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan bisnis dalam perbankan Islam baru dirasakan di Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, ketika hubungan pemerintahan Orde Baru dengan umat Islam mengalami masa “bulan madu”. Dipelopori pada 1991 dengan pendirian Bank Muamalat, bank syariah pertama yang direstui penguasa di negeri ini, perbankan syariah di Indonesia kini telah menghadirkan sejumlah bank syariah, bank konvensional yang membuka cabang syariah, maupun “turunannya” berupa puluhan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) maupun ratusan BMT (Baitul Mal wa Tamwil) di seantero negeri.¹

Di antara Lembaga Keuangan Syariah yang berkembang secara pesat di tengah sistem perbankan yang sedang sakit adalah antara lain bank syariah, BPRS dan BMT. Bank Syariah berkembang berdampingan dengan bank-bank konvensional. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Danamon Syariah, BII Syariah. Di samping itu berkembang juga lembaga keuangan syariah yang bersifat mikro, yang bergerak di kalangan ekonomi bawah, yaitu BMT (Baitul Maal wat-Tamwil).²

¹ Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Delokomotif. 2010, hlm 20.

² Amir Mu'allim, *“Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah”*. Al-Mawarid. 2003.

Prinsip umum perbankan syariah sebagaimana dikemukakan oleh para pendukungnya bertumpu pada beberapa hal pokok, yaitu pada larangan atas bunga (*interest*) dan, sebagai alternatifnya, penerapan sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*). Kaidah lain yang selalu ditekankan bagi perbankan syariah selain menghilangkan bunga adalah menghindari transaksi yang tidak transparan (*gharar*) dan menolak kegiatan spekulasi (*maysir*). Selain itu kaidah umum yang diberlakukan adalah menghindari segala bentuk transaksi yang terkait dengan barang dan jasa yang haram, seperti perjudian, peternakan babi, jual-beli minuman keras, dan sebagainya.³

Juga menghindari segala bentuk transaksi yang terkait dengan riba. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya.⁴ Pengharaman riba dalam Islam telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 berikut ini :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

³ Zaim Saidi, *Tidak*, hlm. 48.

⁴ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001, hlm. 48.

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Ar-Baqarah 275)

Secara lebih sederhana, Fazlun Khalid menyebut riba sebagai “mendapatkan sesuatu dari ketiadaan” (*have something out of nothing*), ini sesuai dengan makna literal riba yang artinya “menambahkan” tadi. Jadi, kata kuncinya selain tambahan, adalah proses mendapatkannya, yakni dengan tanpa usaha. Bila mendapatkan tambahan itu dilakukan dengan suatu usaha, maka proses itu disebut berdagang, dan hal ini dihalalkan. Mengenai batasan seperti di atas tampaknya tidak ada perdebatan, artinya tidak ada lagi persoalan, di kalangan umat Islam. Demikian pula tentang keharaman riba, tidak ada perdebatan, karena ketentuan syariah tentang riba tampaknya telah cukup jelas dan tegas.⁵

Yang jadi persoalan adalah pemaknaan, atau penafsiran, atas hakikat dari “menambahkan” tersebut dalam konteks sistem kehidupan, khususnya perekonomian modern. Namun patut dicatat bahwa ketika

⁵ Zaim Saidi, *Tidak*, hlm. 98.

Alquran menyebutkan motivasi ini, sebagai pembeda antara dagang yang halal dan riba yang haram, adalah dalam satu nafas. Antara keduanya, dalam sistem kehidupan modern, terbukti saling meniadakan: ketika riba dihalalkan maka perdagangan (seolah) diharamkan, karena perdagangan tidak lagi bisa berjalan dengan baik.⁶

Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah yang menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi ke-Islam-an dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁷

Pertumbuhan BMT di Indonesia semakin menunjukkan tren kemajuan yang signifikan. Dengan sasaran utama para pelaku usaha mikro dan super mikro yang umumnya berada di pedesaan, BMT menjelma menjadi penggerak ekonomi rakyat kecil yang tangguh.

Realitas di masyarakat menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penyebab utamanya mereka tidak mempunyai modal usaha. Selain itu kredit atau pembiayaan yang diharapkan lapis bawah, sulit untuk didapatkan karena mereka dipandang tidak memenuhi kualifikasi perbankan. Oleh karena itu peran terpenting yang dimiliki oleh BMT sebagai sarana dalam meningkatkan produktivitas adalah menciptakan keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan

⁶ Ibid., Hlm 98-99.

⁷ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 96.

memeratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang semakin besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin) sehingga tidak terjadi pemusatan kekayaan pada sekelompok orang. Oleh karena itu, untuk mempersempit kesenjangan yang semakin meluas, maka dibutuhkan penyediaan jasa keuangan yang sesuai dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat miskin (marginal) dalam memperoleh akses keuangan seperti BMT.⁸

Pendirian BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berada pada mayoritas umat Islam. Gerakan lembaga keuangan pada tingkat bawah ini relatif mampu mengurangi ketergantungan masyarakat dari cengkeraman rentenir, karena lembaga ini (BMT) terdiri dari dua divisi yaitu; Pertama, divisi baitulmaal yang mengelola zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) berusaha mengangkat kaum lemah untuk lebih produktif dalam hidupnya dengan memanfaatkan dana dari ZIS yang tidak dibebani biaya pinjaman (pinjaman lunak yang bersifat sosial). Kedua, divisi baituttamwil yaitu menggerakkan simpanan dan penyaluran dana (pembiayaan modal) dengan sistem bagi hasil.⁹

Aktifitas Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), asuransi dan lainnya dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa ke dalam pelaksanaan ajaran

⁸ Sri Dewi Yusuf, "Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT) dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat". *Al-Mizan*, Vol. 10 No. 1, 2014.

⁹ *Ibid.*,

Islam dalam bidang ekonomi. Oleh karenanya, operasional lembaga keuangan tersebut harus memegang teguh beberapa prinsip di antaranya¹⁰ :

1. Prinsip *ta'awun* (tolong menolong)
2. Prinsip *tijarah*
3. Prinsip menghindari *iktinaz* (penimbun uang)
4. Prinsip pelarangan riba
5. Prinsip pembayaran zakat

Penelitian ini akan membahas tentang persepsi pedagang Muslim di Pasar Sukorejo terhadap keberadaan BMT Bismillah. Di daerah Sukorejo, kegiatan ekonomi yang paling banyak berjalan adalah kegiatan pertanian, terutama di desa-desa. Sedangkan di pusat kota Sukorejo terdapat kegiatan perdagangan yang mendominasi. Pasar Sukorejo merupakan salah satu pasar terpanjang di daerah Kendal yang di mulai dari alun-alun Sukorejo sampai ke terminal Sukorejo. Dengan jumlah pedagang sekitar 917 pedagang yang menempati Pasar Sukorejo. Dari berbagai kecamatan di sebelahnya yaitu tiga kecamatan sekitar Sukorejo, seperti Plantungan, Pageruyung dan Patean, menjadikan Pasar Sukorejo sebagai pusat perekonomian, sehingga sangat besar kemungkinan para pedagang di Pasar Sukorejo melakukan transaksi menabung atau meminjam dari dana bank.¹¹

BMT Bismillah yang berlokasi di Jalan Raya Sapen no. 10 Sukorejo Kendal. BMT Bismillah ini bertempat di dekat Pasar Sukorejo

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, hlm. 57.

¹¹ Observasi yang dilakukan di Balai Desa Sukorejo dan Pasar Sukorejo (pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017)

Kendal. BMT Bismillah yang telah berdiri lama sejak 4 Februari 1996 sedangkan secara hukum BMT Bismillah berdiri sejak tahun 1997 sesuai dengan badan hukum : 13149/BH/KWKII/VII/97. BMT Bismillah didirikan atas dasar kondisi masyarakat yang cenderung kurang mampu dalam keuangan karena kesenjangan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai Islam.¹²

Dalam kehidupan sehari-hari, BMT memiliki kendala diantaranya seperti permasalahan yang muncul antara lain rendahnya pengetahuan masyarakat tentang BMT. Persepsi yang salah tentang BMT dengan adanya anggapan yang menyamakan bahwa BMT sama dengan bank konvensional, padahal diantara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar diantara kedua objek tersebut. Dalam menciptakan minat masyarakat hingga akhirnya memilih untuk menjadi nasabah, tidaklah mudah. Begitu juga dengan nasabah, nasabah juga memiliki persepsinya masing-masing mengenai bank yang akan dipilihnya.

Dalam kehidupan sehari-hari perilaku konsumen berbeda-beda, dalam Islam perilaku konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Memilih pedagang Muslim adalah untuk mengetahui apakah dalam bertransaksi keuangan pedagang Muslim menggunakan lembaga keuangan yang memakai prinsip syariah yang sudah sesuai dengan yang diajarkan di Agama Islam. Yang sudah seharusnya sebagai orang Muslim seharusnya menggunakan lembaga keuangan syariah seperti

¹² <http://www.bmtbismillah.com/web/page/view/sejarah-berdirinya-bmt-bismillah> (diakses pada Minggu tanggal 26 Maret 2017 pukul 20.35)

BMT yang menggunakan prinsip syariah yang sesuai dengan yang diajarkan di Agama Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PERSEPSI PEDAGANG MUSLIM TERHADAP KEBERADAAN BMT BISMILLAH DI SUKOREJO KENDAL (STUDI KASUS PADA PEDAGANG PASAR SUKOREJO)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana persepsi pedagang Muslim di Pasar Sukorejo Kendal terhadap keberadaan BMT Bismillah di Sukorejo Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui persepsi pedagang Pasar Sukorejo Kendal terhadap keberadaan BMT Bismillah di Sukorejo Kendal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang persepsi pedagang Muslim yang berada pada Pasar Sukorejo Kendal terhadap BMT Bismillah Sukorejo Kendal.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai gambaran dan informasi tambahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang Muslim terhadap keberadaan BMT Bismillah tersebut.